



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 01 Meulaboh Telp. 0655- 7006115 Fax. (0655) 7551033

MEULABOH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 05/TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN TATA TERTIB
DPRK ACEH BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Tata tertib DPRK Aceh Barat, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Tata Tertib DPRK Aceh Barat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Jo. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (lembaga Negara RI Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1376/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN TATA TERTIB DPRK ACEH BARAT
- Pertama :** Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRK Aceh Barat, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua :** Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRK Aceh Barat sebagai pelaksana dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Sementara DPRK Aceh Barat, dengan tugas antara lain sbb :
1. Menyusun Rancangan Tata Tertib DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 2. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRK Aceh Barat ;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRK Aceh Barat ;
- Ketiga :** Segala Biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan Penyusunan selesai secara keseluruhannya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 6 September 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**

Ketua Sementara,

SAMSI BARMi

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Aceh Barat ;
2. Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat.
3. Para Anggota DPRK Aceh Barat;
4. Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat.
5. Kabag Keuangan Sekretariat DPRK Aceh Barat.
6. Pemegang Kas Sekretariat DPRK Aceh Barat.
7. P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT.
NOMOR 05 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019


**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN
TATA TERTIB DPRK ACEH BARAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN POKOK / UNSUR	JABATAN DALAM POKJA
1	Samsi Barmi	Ketua Sementara DPRK	Ketua
2	Ramli, SE	Wakil Ketua Sementara DPRK	Wakil Ketua
3	Dahlan Lukman	Fraksi PA	Anggota
4	Muhammad MT	Fraksi PA	Anggota
5	Medradia Yugistira, S.I.Kom	Fraksi PAN	Anggota
6	Nasruddin	Fraksi PAN	Anggota
7	H. Kamaruddin, SE	Fraksi Golkar	Anggota
8	Ali Hasyimi	Fraksi Golkar	Anggota
9	Hermanto	Fraksi Gerindra	Anggota
10	Bustamam	Fraksi Gerindra	Anggota
11	Tgk. H. Mawardi Basyah, S.Sos	Fraksi PeDeS	Anggota
12	Masrizal, S.Si	Fraksi PeDeS	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

Ketua Sementara,



SAMSI BARMi